



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt. P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mashudi bin Seleha, lahir di Karang Panas, pada tanggal 13 Desember 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Moncok Karya, RT.005 RW.041, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Titi Haryanti binti Haerudin, lahir di Moncok, tanggal 31 Desember 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Moncok Karya, RT.005 RW.041, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 112/Pdt.P/2019/PA Mtr. tanggal 28 Maret 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Moncok Karya, RT.005 RW.041, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 112/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 46 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Haerudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Sapri dan H Padlan dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Bilkis Humaira Putri , perempuan, umur 4 tahun (Moncok, 02 November 2015);
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan bernama Marjun binti Amaq Rawili dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Irdayani, Perempuan, umur 23 tahun (Mabagek, 31 Desember 1996);
 - b. Elia Rohmi, Perempuan, umur 16 tahun (Masbagek, 31 Desember 2003);
6. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Selong nomor; 18/AC/2013/PA.SEL;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 112/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5208051312700006 an.Mashudi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 19 Mei 2017, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.01);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271017112940051 an. Siti Maryanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 27 Juni 2012, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.02);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 18/AC/2013/PA.SEL. yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal 4 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup,ditandai dengan (P.03);

B. Saksi

1. Haerudin bin Alipah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 112/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2015 di Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Haerudin dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Sapri dan H.Padla dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut di langsungkan;
- Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya tidak ada larangan untuk kawin atau untuk bersuami isteri;
- Bahwa, saksi mengakui Pemohon I sebelum kawin dengan Pemohon II pernah kawin dengan seorang wanita, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Selong bulan Januari 2013;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

2. Mustahidin bin Mohdi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2015 di Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Haerudin dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Sapri dan H.Padla dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut di langsungkan;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 112/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya tidak ada larangan untuk kawin atau untuk bersuami isteri;
- Bahwa, saksi mengakui Pemohon I sebelum kawin dengan Pemohon II pernah kawin dengan seorang wanita, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Selong bulan Januari 2013;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2015 di jalan Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.01, P.02 dan P.03) serta dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 112/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Haerudin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu Sapri dan H.Padlan dan dalam perjalanan rumah tangganya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sebelum kawin dengan Pemohon II, Pemohon I telah kawin dengan seorang wanita lain dan telah bercerai pula pada tanggal pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) dan (P.02) dan kedua alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.03) adalah alat bukti sempurna karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang berisi peristiwa hukum dimana Pemohon I telah bercerai dengan seorang perempuan bernama Marjun binti Amaq Rawili di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 4 Januari 2013;

Menimbang, bahwa apabila alat bukti (P.03) tersebut di hubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim mensahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2015, maka dapat di fahami bahwa pada saat pernikahan itu, Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 112/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Haerudin .dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan disaksikan oleh saksi nikah masing masing bernama Sapri dan H.Padlan yang dilaksanakan di Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menghalangi keduanya sebagai suami isteri;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon sampai sekarang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
5. Bahwa, sebelum kawin Pemohon I kawin dengan Pemohon II, Pemohon I pernah kawin dengan seorang wanita lain akan tetapi telah bercerai pada tanggal 4 Januari 2013, sehingga pada saat Pemohon I kawin dengan Pemohon II, Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;
6. Bahwa, isbat nikah ini untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka untuk memperoleh Akta Nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 112/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya :Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254) ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II beserta anak anaknya dikemudian hari dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2015 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 112/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mashudi bin Seleha) dengan Pemohon II (Titi Haryanti binti Haerudin), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2015 di Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan 26 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muhammad M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H,M.H. dan H.Abidin H. Achmad, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Husni,S.H,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H, M.H.

Drs.Muhammad,M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, SH.

Panitera Pengganti

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 112/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Husni, S.H, M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:Rp 30.000,-
- Proses	:Rp. 50.000,-
- Panggilan	:Rp. 130.000,-
- Redaksi	:Rp 10.000,-
- Materai	:Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:Rp 226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 112/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)